

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan di bidang teknologi, komunikasi dan informasi pada era globalisasi saat ini semakin memudahkan seseorang untuk dapat berhubungan atau melakukan suatu tindakan atau perbuatan setiap saat dan dimanapun ia berada. Kemajuan teknologi yang begitu pesat ini juga berpengaruh pada berbagai sendi kehidupan yang ada di masyarakat baik di bidang ekonomi, politik, hukum, budaya maupun kehidupan sosial kemasyarakatan lainnya. Tentunya hal ini berpengaruh pula kepada pola dan tingkah laku seseorang dalam aktivitas kehidupannya di masyarakat.¹

Dikaitkan dengan kenyataan tumbuh dan berkembangnya pola hidup di masyarakat, maka kemajuan teknologi juga ikut mempengaruhi tindak pidana yang terjadi pada saat ini. Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang juga telah merambah ke berbagai bidang, baik yang terjadi di pemerintahan maupun yang terjadi di masyarakat.

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia adalah tindak pidana penyelundupan. Tindak pidana penyelundupan merupakan tindak pidana yang semakin meningkat dan sering terjadi di masyarakat. Kejahatan tersebut merupakan hal yang sangat meprihatinkan, sehingga mengundang pemerintah untuk menanggulangi meluas atau bertambahnya kejahatan penyelundupan yang melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang

¹ Eva Syahfitri Nasution, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia," Jurnal Mercatoria Vol 8 No 1/Juni 2015. Hlm. 1

berlaku di dalam masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana.

Fenomena penyelundupan sering terjadi di perbatasan-perbatasan negara Indonesia, seperti di perbatasan Indonesia-Malaysia atau Indonesia-Papua Nugini dan di beberapa daerah lainnya. Tindak pidana penyelundupan yang dilakukan oleh segelintir atau sekelompok kecil orang-orang yang tidak bertanggung jawab, semata-mata dilakukan hanya untuk mencari keuntungan diri sendiri atau kelompoknya, sementara pelaku yang bersangkutan tidak memikirkan dampaknya yang sangat luas dan berat bagi perekonomian bangsa, disamping keamanan dan stabilitas nasional akan terganggu.²

Kasus penambangan pasir ilegal sangat marak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, seperti halnya beberapa kasus yang menjadi sample telah terjadi penambangan pasir ilegal yakni kasus pertambangan pasir ilegal dalam Putusan Nomor 195/ Pid.B/ 2010/ PN.TBK.

Terdakwa Andi Agus Bin Abdul Latif, pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2010 sekira pukul 05.00 WIB dalam bulan Juni 2010 bertempat di Perairan Pulau Pangibu Laut Natuna Kabupaten Anambas Kepulauan Riau ketika dalam pelayaran dari Pulau Cempedak Kendawang Kalimantan Barat Indonesia tujuan Kuantan Malaysia pada posisi 01°-32'-48" U / 105°-31'-30."

Terdakwa Andi Agus Bin Abdul Latif selaku Nakhoda KM. Harapan Utama dengan membawa 4 (empat) orang awak kapal yakni terdiri

² Glaidy Angelina Nayoan, Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, Jufryanto Puluhulawa, "Analisis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabean," Vol. 2 No. 4 April 2023. Hlm. 893

dari terdakwa selaku nakhoda KM. Harapan Utama, 1 (satu) orang kepala kamar mesin (KKM) yakni Samsul Bahri dan 2 (dua) orang ABK yakni Abdul Sayuti dan Al Ilyas berangkat dari Pulau Cempedak Kendawang Kalimantan Barat Indonesia menuju Kuantan Malaysia dengan membawa muatan kapal berupa Pasir Timah dalam keadaan basah sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) karung @ 50 (lima puluh) kilo gram atau sekitar 12 (dua belas) ton sesampai diperairan Pulau Pangibu Laut Natuna Kabupaten Anambas kepulauan Riau Indonesia pada posisi koordinat 01°-32'-48" U / 105°-37'-30" T KM.

Harapan Utama dicegah oleh kapal Patroli BC.30002 yang langsung melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan muatan kapal KM. Harapan Utama, selanjutnya KM. Harapan Utama ditarik kedermaga Kanwil DJBC Khusus Kepri Tanjung Balai Karimun untuk dilakukan pemeriksaan dan ditemukan muatan kapal berupa Pasir Timah dalam keadaan basah sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) karung @ 50 (lima puluh) kilo gram atau sekitar 12 (dua belas) ton, yang tidak tercantum dalam manifest diwajibkan pada Pasal 9A ayat (1) huruf a dan b UU RI No. 17 tahun 2006 tentang perubahan UU RI No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. yang menyatakan bahwa:

- a. Keluar daerah kepabean
- b. Ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor dan atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain di dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean. wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum

keberangkatan sarana pengangkut”.

Berdasarkan keterangan Ahli dari kantor Wilayah DJBC Khusus kepulauan Riau, Binsar Sinaga, Nip. 060058077, bahwa KM. Harapan Utama sebagai sarana pengangkut yang mengangkut barang berupa pemeriksaan dan ditemukan muatan kapal berupa Pasir Timah dalam keadaan basah sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) karung @50 (lima puluh) kilo gram atau sekitar 12 (dua belas) ton yang berasal dari Pulau Cempedak Kendawang Kalimantan Barat Indonesia yang merupakan daerah pabean Indonesia akan berangkat menuju keluar daerah pabean Indonesia yakni Kuantan Malaysia wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya dan wajib membawa dokumen atau manifest atas barang yang diangkutnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7A ayat (1) dan ayat (2) UU No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU RI No. 10 tahun 1995 tentang kepabeanan dan berdasarkan keterangan Ahli dari Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, Bax Subhakti Nip. 060107747, KM. Harapan Utama yang dihentikan dan ditegah oleh Kapal Patroli BC. 30002 di Perairan Pulau Pangibu Laut Natuna Kepulauan Riau Indonesia pada posisi koordinat 01°-32’-48” U / 105°-37’-30” T yakni berada di daerah perairan kepabeanan Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 102 A huruf (e) UU RI No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. yang menyatakan bahwa:

“Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang

sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A Ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan dibidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, maka dengan ini, Penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul: **“Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Penyelunupan Pasir Timah.”**

Tabel. 1
Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Penyelundupan Pasir Timah

No	Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Putusan Hakim	Ket.
1.	No. 195/ Pid.B/ 2010/ PN.Tbk	Andi Agus Bin Abdul Latif	Pasal 102A huruf (e) jo Pasal 9A ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU RI No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Andi Agus Bin Abdul Latif, telah bersalah bersalah melakukan tindak pidana “Penyelundupan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102A huruf (e) jo Pasal 9A ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU RI No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Surat dakwaan kami. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Agus Bin Abdul Latif berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga). 3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Andi Agus Bin Abd. Latif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyelundupan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Agus Bin Abd. Latif dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)dengan 1. 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. 5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. 6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah). 	Inkracht

2.	No.67/Pid.Sus /2016/PN Tbk	Sofyan Hadi Bin Naharudin Als Atek	Pasal 102A huruf a Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Sofyan Hadi Bin Naharudin Als Atek secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102A huruf a Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sesuai dakwaan kesatu Penuntut Umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sofyan Hadi Bin Naharudin Als Atek dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. 3. Menetapkan agar terdakwa Sofyan Hadi Bin Naharudin Als 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Sofyan Hadi Bin Naharudin Als Atek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean.” 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun Dan 2 (Dua) Bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah). 	Inkracht
----	----------------------------	------------------------------------	---	---	--	----------

				Atek membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).		
3.	No: 68/Pid .Sus/2016/P N. Tbk	Mazlan Bin Ibrahim.	Pasal 9A ayat (1) berupa pasir timah berjumlah 261 karung/10,750 kg” melanggar Pasal 102A huruf (e) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.	<p>1. Menyatakan Terdakwa Mazlan Bin Ibrahim bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) berupa pasir timah berjumlah 261 karung/10,750 kg” melanggar Pasal 102A huruf (e) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa Mazlan Bin Ibrahim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dipotong masa tahanan yang telah dijalani dan menjatuhkan denda sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Mazlan Bin Ibrahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah”.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.</p> <p>5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar</p>	Inkracht

				3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).	masing Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).	
4.	No 130/PID. B/2011/PN. Tbk.	Hendra Manurung Bin Jawen Manurung	Pasal 102A huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Hendra Manurung Bin Jawen Manurung bersalah melakukan tindak pidana Penyelundupan melanggar Pasal 102A huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hendra Manurung Bin Jawen Manurung selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan kurungan. 4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Hendra Manurung Bin Jawen Manurung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut barang ekspor tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah.” 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hendra Manurung Bin Jawen Manurung oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu. 4. Memerintahkan agar terdakwa 	Inkracht

					tersebut tetap dalam tahanan. 5. Membebaskan terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).	
5.	Nomor 275/Pid.Sus/2015/PN TBK	Atat Bin Slamet Kotel	Pasal 9A ayat (1) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102A huruf (e) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Atat Bin Slamet Kotel bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102A huruf (e) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa Atat Bin Slamet Kotel dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong masa tahanan yang telah dijalani dan menjatuhkan denda sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Atat Bin Slamet Kotel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyelundupan Di bidang Ekspor.” 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Atat Bin Slamet Kotel oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan agar terdakwa 	Inkracht

				3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).	tetap berada dalam tahanan. 5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).	
--	--	--	--	---	--	--

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2024

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan pasir timah?
2. Bagaimana bentuk tindak pidana penyelundupan pasir timah?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana penyelundupan pasir timah?

A. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan pasir timah.
- b. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana penyelundupan pasir timah.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana penyelundupan pasir timah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam hukum pidana dalam hal Untuk mengetahui faktor penyebab, bentuk tindak pidana, dan akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti dalam tindak pidana penyelundupan pasir timah.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya bagi masyarakat dan mahasiswa Jurusan Hukum Pidana untuk mengetahui Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Penyelundupan Pasir Timah.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, penulis dapat menemukan fakta hukum bahwa, Penulisan dengan judul Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Pasir Timah” adalah asli. Penelitian terdahulu yang mirip dengan kasus yang sementara diteliti oleh penulis sekarang, antara lain:

1. Nama : Skolastiko Fegidius I. M. Mau
NIM : 18310128
Judul : Pembatalan Putusan Judex Facti Oleh Mahkamah Agung Dalam Tindak Pidana Penyelundupan
Rumusan Masalah : Apa alasan Mahkamah Agung membatalkan putusan Judex facti dalam tindak pidana penyelundupan?
2. Nama : Yosep Ferdinandus Mau Siri
NIM : 18310271
Judul : Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Sepeda Motor

Rumusan Masalah : Bagaimana dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan yang berbeda – beda dalam tindak pidana penyelundupan?

3. Nama : Panji Yudistira

Judul : Pembuktian Pada Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Hasil Penadahan

Rumusan Masalah : Bagaimana pembuktian dalam tindak pidana penyelundupan barang impor hasil penadahan dalam perspektif Hukum Acara Pidana?

4. Nama : Rizky Dinda Saputri

Judul : Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor

Rumusan Masalah : Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan barang impor?

5. Nama : Andi Wulandari

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Oleh Warga Negara Asing

Rumusan Masalah : Bagaimana akibat hukum dalam tindak pidana penyelundupan oleh warga negara asing?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul di atas, maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah, penulis hendak ingin menggambarkan faktor penyebab, bentuk tindak pidana, dan akibat hukum terhadap pelaku dan barang dalam tindak pidana penyelundupan pasir timah.³

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum “Normatif”. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis. Sebagaimana dapat diartikan juga bahwa penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁴

³ H. Iahaq, 2017, “Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi),” Bandung, Alfabeta. h. 66

⁴ Ibid. hlm. 66

3. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:

a. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas adalah bahan yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (*Dependent Variable*).⁵ Variabel bebas maksudnya adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Maka dari itu, variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor penyebab, bentuk tindak pidana, dan akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti dalam tindak pidana penyelundupan pasir timah.

b. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat adalah ubahan terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas (*Independent Variable*). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan pengadilan dalam tindak pidana penyelundupan pasir timah.

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan – bahan pustaka. Yang diperoleh dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan data yang diperoleh dari bahan – bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka data yang digunakan adalah

⁵ Ibid. hlm. 64

data sekunder. Data sekunder menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah data yang akan diperoleh melalui bahan pustaka yang meliputi, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁶

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Peraturan Perundang-Undangan:

- a) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) UU RI No.17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU RI No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- c) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana
- d) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

2) Putusan Pengadilan:

- a) No. 195/Pid.Sus/2010/PN.Tbk
- b) No. 67/Pid.Sus/2016/PN.Tbk
- c) No. 68/Pid.Sus/2016PN.Tbk
- d) No. 130/Pid.Sus/2011/PN.Tbk
- e) No. 275/Pid.Sus/2015/PN.Tbk

b. Bahan Hukum Sekunder

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2019, “Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat”, Depok, Rajawali Pers. hlm.12

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan undang-undang, buku, jurnal, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Belanda, ensiklopedia, indeks kumulatif.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia, dan hasil penelitian terdahulu.

6. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa, analisis deskriptif kualitatif adalah cara menganalisis atau memberikan penggambaran tentang data, yang bersumber dari

bahan hukum yang berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan penulis sendiri yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yaitu faktor penyebab, bentuk tindak pidana, dan akibat hukum terhadap pelaku dan barang dalam tindak pidana penyelundupan pasir timah.⁷

⁷ H. Iahaq, Op.Cit. hlm. 69-70